

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4160/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4160/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RUSWANDI BIN TURIMA, NIK 3507112106810001,tempat/tanggal lahir Cirebon/21 Juni 1980, Umur 45 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Lotekel RT 067 RW 007 Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,02 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

RATIH RAHMAWATI BINTI RADI, sebagai Penggugat;
melawan

RUSWANDI BIN TURIMA, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Juli 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4160/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 01 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4160/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RUSWANDI BIN TURIMA, NIK 3507112106810001,tempat/tanggal lahir Cirebon/21 Juni 1980, Umur 45 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Lotekel RT 067 RW 007 Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,02 Desember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

RATIH RAHMAWATI BINTI RADI, sebagai Penggugat;

melawan

RUSWANDI BIN TURIMA, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ... Senin

Tanggal : ... 1 September 2025

Jam : ... 10.30

Staff LPPR Kadio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



MUH ALFAN